

BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT FUKAHA DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM

Achmad Asrori

Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Z.A. Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung
E-mail: achmadasrori2014@yahoo.com

Abstract: *Marriage Age Limit According to Fuqaha and Its Application in the Marriage Law in the Islamic World.* This article reviews the opinions of the Islamic scholars on the minimum age of marriage and its application in marriage law in some Islamic countries. The *fuqaha* (jurists) have different opinion on the age limit for someone to be called puberty. According to Hanafi scholars, a boy reaches his puberty at 18 years of age and girl at 17 years. Shafi'i scholars limit of 15 years for a boy and 9 years for a girl. Hanbali, both men and women 15 years of age. While the Mâlîki mark of maturity with hair growth in some places/limb. The differences of opinion on the concept of puberty have resulted dissimilarity in the minimum age for marriage in Muslim countries.

Keywords: minimum age for marriage, marriage in the Islamic world

Abstrak: *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam.* Artikel ini mengulas pendapat para ulama mazhab tentang batas minimum usia menikah dan penerapannya dalam hukum perkawinan di beberapa negara Islam. Di dalam kitab-kitab fikih, para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut *baligh*. Menurut ulama Hanâfi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syâfi'i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Mâlîki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh. Perbedaan pendapat mengenai konsep baligh ini mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara Islam berbeda satu sama lain.

Kata Kunci: usia minimum untuk menikah, perkawinan di dunia Islam

Pendahuluan

Perkawinan yang dibawa oleh Rasulullah Saw. bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Dengan pengamatan sepintas, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu; a). *Rub' al-ibâdât*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya; b). *Rub' al-muâmalât*, yang menata manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari; c). *Rub' al-munâkahât*, yaitu yang menata

hubungan manusia dengan keluarga dan; d). *Rub' al-jinâyât*, yang menata pengamannya dengan sesuatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.¹

Seseorang yang berpikir untuk mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan berupaya mendapatkannya tanpa letih

¹ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BBKBN, 1982), h. 1

terhadap berbagai tugas terpenting. Tujuan keluarga menurut Islam,² untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga,³ saling rida-meridai,⁴ merupakan bagian dari kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama, melaksanakan hak-hak keluarga, dan pemindahan kewarisan.⁵

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berbalut *sakinah, mawaddah wa rahmah*,⁶ lahirnya generasi penerus yang shalih dan shalihah tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang, agar perkawinan menjadi *mitsaqan ghalidhan*. salah satunya yaitu menentukan batas minimal usia perkawinan.⁷

Batasan Minimal Usia Pernikahan

Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yang asal katanya adalah kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁸ Kawin digunakan

secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara umum. Sedangkan nikah, menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul.⁹ Maka nikah (*jawâj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tajwîj* yang artinya akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab, *nikâhun* yang merupakan *masdar* atau berarti berasal dari kata kerja (*fi'il mādhi*) *nakahan*, sinonimnya *tazawwaja*, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.¹⁰

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.¹¹

Di dalam bab 1 pasal satu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang

² M. Ansyari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.1.

³ Abdull Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl Fiqh*, (Dâr Kutub al-Islami, ttp.), h. 32 Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2010), h. 56

⁴ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), h. 1. Lihat Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 79.

⁵ Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 24. Lihat Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 77. Lihat juga Abu Muhammad bin Abdul Maqsum, *Fatwa Pernikahan Sosuli Problematika Pernikahan Hingga Rumah Tangga*, (Jakarta: Publishing Embun, 2007), h. 25. Lihat Sohari Syahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 15. Lihat juga Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 1. Lihat M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 189.

⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 85.

⁷ Henry Cloud, *Boundaries In Marriage*, diterjemahkan oleh Connie Item Corputty (*Batas-Batas dalam Perkawinan*), (Batam: Interaksara, 2002), h.11. Lihat juga Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ah*, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), h. 9

⁸ Aninymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai

Pustaka, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456

⁹ Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5. Lihat juga Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9. Lihat juga Sohari Syahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 7.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11. Lihat Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 104. Lihat juga Abd Rachman Aseggaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 131. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013), h. 20. Muhammad Anwar, *Tuntunan Rumah Tangga*, (Bandung: Sinar Biru, 1992), h. 4.

¹¹ H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran, yaitu surat al-Nûr [24]: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian¹³ di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-Nûr [24]: 32).¹⁴

Dalam *Tafsîr Ibnu Katsîr* dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.¹⁵ Al-Marâghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washâlihîn*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “*washâlihîn*”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.¹⁶

Firman Allah Swt., Surat al-Nûr [24]: 59:
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِدُّوا لَهُمْ
مِمَّا يَنْصَحُونَ بِهَا وَأُولَٰئِكَ يُسْمِعُ اللَّهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹³ Maksudnya adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Q.s. al-Nûr: 32.

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), h. 692

¹⁵ al-Imâm Abi Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 269. Lihat juga Imâm al-Muhaqqiqîn wa Qadwah al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâshir al-Dîn Abi Sa'id Abdillâh bin Umar bin Muhammad al-Syairâzy al-Baydhâwy, *Tafsîr al-Baydhâwy*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), h. 123

¹⁶ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), h. 22

لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin¹⁷. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s. al-Nûr [24]: 59).¹⁸

Surat al-Nisâ' [4]: 6:

وَأْتَلُوا أَلْيَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah¹⁹ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian). (Q.s. al-Nisâ' [4]: 6)²⁰

Dalam *Tafsîr Ayat al-Ahkâm* bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati

¹⁷ Maksudnya adalah anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah *baligh* haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin.

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* h. 694.

¹⁹ Yakni mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Q.s. al-Nisâ' [4]: 6.

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* h. 143.

ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani)²¹ maka dia telah *bâligh*, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau *haidh* maka itulah batasan *bâligh*.²² Dijelaskan dalam *Tafsir Al-Misbâh*, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa "*rushdan*" yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat "*baligh al-nikâh*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *hudûd*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarraf serta mendatangkan kebaikan.²³ Pandai dalam mentasarrafkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.²⁴

Dalam *Thabaqat al-Syâfi'iyyah*, larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam agama.²⁵ Dijelaskan pula

dalam *Tafsir al-Munîr*, kalimat "*fain anastum minhum rusydan*" jika menurut kalian mereka telah cerdas (Q.s. al-Nisa' [4]: 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.²⁶

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata.²⁷ Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arbâ'ah*, batas *bâligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *haidh*²⁸ bagi perempuan. Menurut Hanâfi, tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Mâlik, *bâligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syâfi'i bahwa batasan *bâligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau

²¹ Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Mu'minin: 13. al-Hajj: 5. al-Sajadah:8 al-Qiyamah: 37. *Mana* atau *nutfah* terdiri dari dua sel; 1) sel kromosom, jenis laki-laki yang dilambangkan dengan huruf Y. 2) sel kromosom, jenis perempuan yang dilambangkan dengan huruf X. *nutfah* perempuan yang disebut dengan ovum hanya memiliki satu macam sel yaitu yang dilambangkan dengan huruf X. Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 37-38

²² Muhammad Ali al-Shâbûny, *Tafsir Âyat al-Ahkâm min al-Qur'ân*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 153

²³ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 22

²⁴ LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 9.

²⁵ Abu Bakar Ibnu Umar, *Thabaqat al-Syâfi'iyyah al-Kubrâ*, (Bayrut: Alam al-Kutub, t.t.), jilid ke-8, h. 47.

²⁶ Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsir al-Munîr (Marah Labid)*, (Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, h. 140.

²⁷ Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), h. 63.

²⁸ *Haidh* adalah darah yang keluar dari *farji* seorang perempuan setelah berumur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan. Muhammad Ardani, *Risalah Haidh*, (Surabaya: al-Miftah, 1992), h. 11. Lihat juga Muhammad Nurruddin Banjar al-Makky, *Fikih Darah Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 13. Lihat juga Syaikh Ibrahim al-Baijuri, *al-Baijûry*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 143. Muhammad Ali Albar, *Penciptaan Manusia*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h. 1. Lihat juga Muhammad bin Abd al-Qadir, *Haidh*, (Kediri: al-Fajr, 2002), h. 13. Masde al-Diwanta, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*, (Banjar Negara: Aulia, 2010), h. 105.

umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh*.²⁹

Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ يُكْرَهُ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذی).

“Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw., bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar”. (H.r. Ahmad dan Imam Empat kecuali Timidzi).³⁰

Berdasarkan hadis di atas, ciri utama *bâligh* adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan *haidh* bagi perempuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan *bâligh*, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *bâligh* (*alâmat al-bâligh*).

Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *bâligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya.

Ketentuan *bâligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha’ bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Mâlik, Imam Hanâfi, Imam Syâfi’i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *bâligh*), begitu juga neneknya apabila

ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.³¹

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw., dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم).

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (H.r. Muslim).³²

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”

Menyimak landasan normatif dilihat dari kaca mata sosiologis tentang batasan usia *bâligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu,

²⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 313-314.

³⁰ al-Syan'any, *Subul al-Salâm*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt), hal. 181. Lihat juga al-Imâm Abî al-Husain Muslim Bin al-Hajjâj al-Qusyairy al-Naysâbüny, *Shabih Muslim*, jilid II, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h. 116

³¹ Abd al-Rahmân al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, h. 161.

³² Muslim, *Shabih Muslim*, (Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), h. 595.

terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagai berikut:

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyîfah al-Saja dijelaskan: "Tanda-tanda dewasa (bâligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun". Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulkannya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.³³

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada *nash* hadis di atas. Kendatipun dibolehkan harus melampirkan ijin dari pejabat. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam bersifat *ijtihâdi*. Di samping itu, pemahaman terhadap *nash*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah Saw., dengan Aisyah. Berdasarkan hal ini, para madhab fikih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini:

Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang

wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imâmiyah, Mâliki, Syâfi'i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanâfi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syâfi'i dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mâliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hânafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun (Ibnu Qatadah, al-Mughni, Jilid IV).³⁴

Pendapat Hanafi dalam usia *bâligh* di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau *haidh*.³⁵

Imâmiyah menetapkan usia *bâligh* laki-laki adalah lima belas tahun dan anak perempuan sembilan tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sinan berikut ini:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دَفَعِ إِلَيْهَا مَا لَهَا وَجَارَ
أَمْرَهَا وَأَقِيمَتِ الْحُدُودَ النَّامَةَ لَهَا وَعَلَيْهَا.

Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.³⁶

Jika dipandang dari sisi psikologi, para ahli psikologi berbeda pendapat dalam memberi batasan masa remaja.

³⁴ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 26.

³⁵ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Afif Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004), h. 312, Lihat juga Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), h. 56-57.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), h. 56-57.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 82-83

Istilah asing yang menunjukkan masa remaja antara lain *priberteit*, *adolescencia* dan *youth*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut *pubertas* atau *remaja*. Etimologi atau asal kata istilah ini, adalah:

- a. *Puberty* (Inggris) atau *puberteit* (Belanda) berasal dari bahasa latin: *pubertas*.
- b. *Adolescentia* berasal dari kata latin *adulescentia*, *adolescere*=*adultus*=menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa.³⁷

Usia anak yang telah sampai dewasa, disebut *fase baligh*, pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, di mana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut al-Ghazâlî sebagai *fase 'aqil*, di mana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.³⁸

Menurut psikologi dapat dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula.

Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15-21 tahun, Hurlock menetapkan 13-21 tahun, F. J. Monte menetapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun.

Beberapa pendapat di atas, dapat di-

simpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia ± 12-21 tahun untuk wanita dan ± 13-22 tahun untuk pria.³⁹

Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauhmana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut *puber* dan *adolesens*, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.⁴⁰

Masa remaja merupakan tahap masa progresif, dalam pembagian yang agak terurai masa remaja mencakup masa: *juvenilitas* (*adolescantium*), *pubertas* dan *nubilitas*. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut.⁴¹

Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia *baligh* untuk menikah antara umur 15-21 tahun.⁴²

Gambaran Umum Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam

Hukum keluarga Islam masih tetap eksis sampai saat ini terutama di negara-negara

³⁹ A. Tafsir et.al, *Cakrawala*, h. 75-76.

⁴⁰ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 215.

⁴¹ Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 39-41.

⁴² Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 27.

³⁷ Panut Panuju, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 1-2.

³⁸ Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 106.

Muslim seperti Indonesia dan Turki atau berdasarkan Islam di dunia Arab semacam Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah menunjukkan banyak perbedaan signifikan. Perbedaan-perbedaan itu bersumber dari beberapa faktor: penafsiran dan pemahaman tentang hubungan antara Islam dan negara (*dîn wa siyâsah*); dasar ideologis negara; corak keislaman arus utama penduduk Muslim; tradisi dan realitas sosial-budaya; dan latar belakang historis masing-masing. Eksistensi hukum keluarga di dunia sebagai hukum positif mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Terdapat tiga kategori negara berdasarkan hukum keluarga yang dianut:

1. Negara yang menerapkan hukum keluarga tradisional. Jumlah negara yang masuk kategori ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia, dan lain-lain.
2. Negara yang menerapkan hukum keluarga sekuler. Termasuk dalam kategori ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas Muslim Philipina.
3. Negara yang menerapkan hukum keluarga yang diperbarui. Kategori ketiga ini adalah negara yang melakukan pembaruan substantif dan atau pembaruan peraturan. Pembaruan hukum keluarga Islam untuk pertama kalinya dilakukan di Turki, diikuti Lebanon dan Mesir, Brunei, Malaysia dan Indonesia.

Adapun sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara Muslim dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi:

1. *Intra-doctrinal reform*, yaitu tetap merujuk pada konsep fikih konvensional dengan cara *tarjih* (memilih salah satu pendapat ulama fikih) atau *talfiq* (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama).
2. *Extra-doctrinal reform*, pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi dengan melakukan reinterpretasi terhadap nas.
3. *Regulatory reform*, dalam perkembangannya masyarakat Muslim telah bersentuhan dengan Barat, maka hukum

Islam juga dipengaruhi oleh berbagai prosedur yang ada dalam hukum Barat, seperti legislasi dan berbagai regulasi administrasi dengan system administrasi modern.

4. *Codification*, yaitu pembukuan materi hukum secara lengkap dan sistematis, pada awalnya dikenal dari sistem hukum Barat terutama Eropa Kontinental.

Perkembangan hukum keluarga kontemporer di dunia Islam disebabkan oleh empat faktor: (1) apakah suatu negara tetap mempertahankan kedudukannya atau didominasi oleh negara Eropa; (2) Watak organisasi ulama atau kepemimpinan; (3) Perkembangan pendidikan Islam; (4) sifat kebijakan kolonial dari negara-negara penjajah.⁴³

Hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsyiah*) dapat diformulasikan sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhir keluarganya. Hukum keluarga memang mendapat porsi terbesar dalam kajian hukum Islam yang ada, karena hampir di setiap negara yang mengaku negara Islam atau mayoritas penduduknya Muslim atau juga negara-negara yang minoritas Muslim, mengakui peraturan yang mengatur hubungan dalam keluarga sebagai hukum Islam yang masih relevan untuk diterapkan dan selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan.⁴⁴

Turki adalah negara pertama yang melakukan pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim pada tahun 1917.⁴⁵ Secara umum, dapat dikatakan sampai sekarang, telah terjadi perubahan hukum Islam dari masa ke masa sejak dari Turki sampai Indonesia, saling silang menginduk kepada hukum Islam antar negara adalah hal yang wajar sampai negara tersebut memiliki undang-undangnya tersendiri. Salah satunya adalah pembatasan usia *baligh* dalam perkawinan yang berbeda-beda antar satu negara Islam dengan negara lainnya.

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 3

⁴⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 4

⁴⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. h. 27

Asas penting yang diusung oleh undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun secara psikis (rohani), atau sudah harus siap secara jasmani dan rohani, sesuai dengan pengertian yang tertera dalam perkawinan itu sendiri, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.” Berkaitan dengan asas kematangan ini, salah satu standard yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah).⁴⁶

Undang-undang perkawinan di dunia Islam memang berbeda dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:⁴⁷

Perbedaan penerapan batas usia perkawinan di berbagai negara⁴⁸

NO	NEGARA	USIA KAWIN	
		Pria	Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Irak	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15
18	Israel	20	19
19	Cyplus	18	17

⁴⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Putaka Setia, 2000), h. 27. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), h. 158

⁴⁷ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (18 New Delhi: n.p., 972), h. 218

⁴⁸ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan* h. 82.

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah disimpulkan bahwa usia nikah yang dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun, kecuali Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah antara pria dengan wanita, yaitu sama-sama 18 tahun. Umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan. Untuk kaum pria, rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun, sementara usia nikah bagi kaum perempuan rata-rata berkisar antara 15-18 tahun. Jadi, usia nikah perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 hingga 6 tahun lebih dibandingkan dengan rata-rata usia nikah kaum laki-laki. Perbedaan usia nikah ini terjadi, disebabkan Alqur'an maupun al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Namun demikian, pembatasan usia nikah tersebut merupakan ciri kematangan sebuah perkawinan sebagaimana tersirat dalam Alqur'an surat al-Nisâ' [4]: 5 yang mengakui pernikahan sebagai salah satu ciri bagi kedewasaan seseorang. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya⁴⁹ harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.s. al-Nisâ' [4]: 5).⁵⁰

Uraian di atas menunjukkan pula bahwa usia perkawinan tersebut dalam arti normal. Sementara dalam beberapa kasus di berbagai negara, tidak semua perkawinan. Batas usia perkawinan sesuai dengan batas usia perkawinan tidak selamanya konsisten

⁴⁹ Orang yang belum sempurna akalannya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 680

dengan realitas masyarakat, artinya banyak kasus perkawinan di bawah usia perkawinan sebagaimana yang telah disepakati di setiap negara.

Kebolehan perkawinan di bawah usia perkawinan, tentunya dengan alasan yang baik dan jelas bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Meskipun tidak semua negara di dunia Islam memperlakukan perkawinan di bawah usia perkawinan.

Sebagaimana tabel di bawah ini⁵¹:

NO	Negara	Pengurangan Usia Perkawinan				Syarat Pengurangan Perkawinan Menurut Pengadilan
		Batasan Usia Perkawinan Normal		Usia Perkawinan (Tidak Normal)		
		LK	PR	LK	PR	
1	Turki	17	15	15	14	Alasan Baik
2	Cyprus	18	15	17	14	Alasan Baik
3	Libanon	18	12	17	9	Cukup Dewasa dan Remaja
4	Mesir	18	16	-	-	-
5	Sudan	-	-	-	10	Takut Berperilaku Amoral
6	Jordania	18	17	15	15	Dewasa
7	Syria	18	17	15	13	Remaja dan Dewasa
8	Tunisia	20	17	-	-	-
9	Maroko	18	15	-	-	-
10	Irak	18	18	16	16	Pubertitas dan Sehat
11	Iran	18	15	-	-	-
12	India	18	14	-	-	-
13	Caylon	-	12	-	-	-
14	Pakistan	18	16	-	-	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 7 negara yang memberlakukan batas usia tidak normal sebagaimana yang telah ditentukan. Negara tersebut adalah Turki, Cyplus, Libanon, Jordan, Sudan, Syiria dan Irak. Kebolehan perkawinan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang

telah ditetapkan oleh pengadilan. Secara umum, pengurangan usia perkawinan ini berkisar antara 1-2 tahun batas usia normal perkawinan. Misalnya Turki, batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 17 tahun dan perempuan, 15 tahun. Pengurangan usia perkawinan menjadi 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan. Begitu juga Cyplus, Jordania dan Irak, masing-masing pengurangan usia perkawinan adalah 2 tahun bagi batas usia perkawinan.

Dua negara yang sangat terlihat dalam memberikan toleransi dalam pengurangan usia perkawinan, yakni Libanon dan Sudan. Di Libanon, pengurangan usia perkawinan yang dramatis sampai kepada 3 tahun bagi perempuan dari batasan usia perkawinan normal. Bagi perempuan yang berusia 9 tahun, diperbolehkan menikah karena alasan telah dewasa dan remaja. Begitu juga di negara Sudan, perempuan yang berusia 10 tahun diperbolehkan menikah. Alasan diperbolehkan menikahkan perempuan berusia 10 tahun karena takut akan terjadinya perilaku asusial.

Sementara itu, terdapat pula tujuh negara yang tidak memberlakukan batas usia perkawinan di bawah standard yang sudah disepakati, yakni Mesir, Tunisia, Maroko, Iran, India, Ceylon dan Pakistan. Di negara-negara tersebut, perkawinan terjadi bagi mereka yang telah memenuhi usia batas normal perkawinan yang telah disepakati: tidak mengijinkan perkawinan di bawah usia normal.

Dapat dipahami bahwa penerapan usia perkawinan di berbagai negara bervariasi. bahkan di sebagian negara memberlakukan usia perkawinan tidak sesuai dengan batasan usia normal perkawinan sebagaimana yang telah diregulasikan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawinan di berbagai negara tersebut tergantung kepada mazhab fikih yang dianut dijadikan pedoman negara.⁵²

⁵¹ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 40

⁵² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 40-41

Penerapan Usia Perkawinan di Dunia Islam

1. Turki dan Cyprus

Melihat pembatasan perkawinan baik di Turki maupun Cyprus, berdasarkan kepada mazhab yang dianut suatu negara *Ottoman Law of Family Right* 1917⁵³ adalah mazhab Hanâfi, maka pembatasan usia perkawinan pun menganut madzhab Hanâfi. Mazhab Hanâfi menetapkan usia *bâligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun. Sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.⁵⁴ Pendapat Hanâfi dalam hal usia *bâligh* adalah batas maksimal, sedangkan batas minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Alasannya, usia tersebut bagi anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil atau *haidh*.⁵⁵

Batas usia perkawinan di Turki tertulis dalam *The Turkis Civil Code* 1954, sebuah pembaruan hukum dari ketentuan sebelumnya, yakni *Otoman Law of Family Right* 1917, pasal 4, dan dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 pasal 6 diatur tentang usia pernikahan. Bagi laki-laki, batas usia perkawinan minimal 18 tahun, dan bagi perempuan 17 tahun. Sedangkan dalam pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan sangat memaksa, pengadilan memberikan ijin perkawinan kepada laki-laki 15 tahun dan

perempuan berusia 14 tahun.⁵⁶ Pemberian ijin perkawinan ini setelah mendengar penjelasan dari orang tua kedua mempelai. Saat ini, usia yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 17 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus, pengadilan telah mendengar penjelasan dari orang tua (pengasuh/wali), memberikan ijin perkawinan pada laki-laki yang berusia 15 tahun dan 14 tahun bagi perempuan.⁵⁷

Dalam Islam, fukaha (konvensional) hanya membatasi calon mempelai pria dengan ditandai mimpi basah (*ihtilam*), atau sudah dapat mengeluarkan sperma. Sedangkan bagi wanita ketika mereka sudah dapat menstruasi (*haidh*). Jika *baligh* diartikan seperti ini, dan batasan minimal dapat menikah adalah ketika mereka *baligh*, itu artinya seseorang dapat menikah bahkan pada usia 10 tahun sekalipun, karena saat ini, rata-rata anak laki-laki dapat mengeluarkan sperma atau mimpi basah (*ihtilâm*) dan anak perempuan mendapatkan menstruasi pertamanya pada usia 9-13 tahun, padahal anak yang sudah *bâligh* belum tentu dewasa.⁵⁸

2. Libanon dan Israel

Ketentuan hukum Islam yang berlaku di kedua negara tersebut merujuk kepada *Ottoman Law of Family Right* 1917. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam menentukan batas usia perkawinan yang tidak normal.

Ibnu Subruma yang dikutip oleh Thahir Mahmood menjelaskan bahwa usia perkawinan di kedua negara tersebut adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Akan tetapi dalam beberapa kasus pengecualian, Pengadilan memberikan ijin kepada orang dewasa (masa remaja) yang berusia 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.⁵⁹

Perbedaan batasan usia perkawinan di

⁵³ *Capacity to Marry; 4) it is a condition for competence to marry that the man must have completed eighteen years and the women seventeen years of age. 5) where an adolescent boy who has not completed his eighteen year claims puberty, the court may permit him to marry if he is adequately mature. 6) where an adolescent girl who has not completed her seventeen year claim puberty, the court may permit him to marry if he is adequately mature and her guardian in marriage has given consent. 7) nobody is permitted to contract into marriage & minor boy who has not completed the age of twelve years or a minor girl who is below the age of nine years. 8) where a girl who has completed seventeenth year of her of her age desires to marry a person, the court shall communicate her desire to her guardian and if the guardian does not object, or if his objection appears to be unreasonable, the court shall give her permission to marry the person.* Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (New Delhi: The Indian Law Institut, 1972), h. 274

⁵⁴ Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, Jilid IV.

⁵⁵ M. Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 312

⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 103-104.

⁵⁷ Dedi Spriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 41.

⁵⁸ Dedi Spriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 104.

⁵⁹ Dedi Spriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 43.

kedua negara tersebut disanding dengan negara lain didasarkan kepada landasan historis dan normatif yang ada dalam Islam. Batasan usia perkawinan 12 tahun bagi laki-laki 9 tahun bagi perempuan di kedua negara tersebut didasarkan kepada mazhab Hanâfi sebagai mazhab yang digunakan dalam *Ottoman Law of Family Right* 1917. Mazhab Hanâfi berdasarkan batas usia perkawinan antara maksimal dan minimal.⁶⁰ Hal itu didasarkan kepada fakta historis sebagai berikut:

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتْ
وَبِنِي بِهَا بِنْتُ تِسْعِ وَمَاتِ تَزُوجِ وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ
عَشْرَةَ (رواه مسلم)

“*Rasulullah Saw., menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun, dan beliau wafat pada waktu ia berusia delapan belas tahun*” (H.r. Muslim).⁶¹

3. Mesir dan Sudan

Batasan usia perkawinan di kedua negara tersebut mengacu kepada mazhab fikih Hanâfi dan Syâfi'i. pemberlakuan usia perkawinan di Mesir sebagaimana dalam *Egyptian Family Laws No. 56 of 1923*, bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Perkawinan dibawah usia perkawinan yang telah ditetapkan tidak diakui dalam daftar. Oleh karena itu, tidak ada pengecualian usia perkawinan di Mesir. Perkawinan di bawah usia setandar perkawinan yang telah ditentukan, meskipun sah secara agama, tidak diakui oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan tidak menjamin hak-hak wanita sebagai istri akibat usia perkawinan di bawah usia normal.

Sementara di Sudan, tidak ada batasan usia perkawinan secara normal yang ditentukan oleh pengadilan. Di Sudan, kriteria perkawinan ditentukan oleh dewasa dan

tidaknya seseorang. Kebebasan menikah mutlak milik wanita yang memberikan ijin kepada orang tuanya. Maksudnya, orang tuapun harus mendapatkan ijin dari anaknya ketika mau menikah. Keunikan lain, perkawinan terjadi karena takut terjadi dekadensi moral terhadap wanita. Akan tetapi standard usia perkawinan diberlakukan adalah 10 tahun. Adalah wajar dalam pandangan Thahir Mahmud, bahwa proses reformasi hukum di Sudan disebut unik. Keunikannya karena sudah menganut dua mazhab: Hanâfi dan Syâfi'i sebelum terjadinya proses legislasi hukum.⁶² Pasal yang berkenaan dengan batasan perkawinan dijelaskan dalam *Law on Marriage Guardianship of Sudan 1960*, pasal 7 dan 8.⁶³

4. Tunisia

Reformasi hukum keluarga di Tunisia merupakan bagian dari sebuah produk dari proyek besar untuk membangun negara yang modern. Reformasi ini tertuang dalam *The Code of Personal Status Tunisia (CPTS)*. Sekalipun dalam CPTS banyak mengangkat derajat perempuan, namun reformasi hukum keluarga ini bukanlah respon dari gerakan protes perempuan. Posisi perempuan pada masa ini masih menjadi kelompok yang tersisihkan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena sistem keluarga masih menganut patriarhal sehingga laki-laki masih dominan.

Reformasi ini terinspirasi oleh reformasi hukum di Mesir, Sudan dan Syria. Kenyataan ini memotivasi para ahli hukum Tunisia membuat draft undang-undang yang isinya catatan-catatan perbandingan antara hukum Mâlîki dan Hanâfi, yaitu yang berjudul *Laihat al-Majallat al-Ahkâm al-Syar'iyyah*. Draft

⁶² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 84

⁶³ 7) *Where a virgin girl who is adult is contracted into marriage by her guardian without her consent she must, on being informed of the marriage make an express statement the marriage shall be ineffective.* 8) *Where it is feared that a girl under the age of puberty who has completed the tenth year of her age may fall into immorality she may be given into marriage with the consent of the qadi. The qadi will give such permission on the condition that the bridegroom is acceptable to the girl, that he is her equal, that she is given a suitable jibaz and that the dower is reasonable.* Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 45.

⁶⁰ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 44

⁶¹ Muslim, *Shahih Muslim*, h. 595

undang-undang ini mendapat respon dari pemerintah. Kemudian pemerintah membentuk sebuah komite di bawah pengawasan Muhammad Ja'id untuk merancang undang-undang secara resmi. Rancangan ini akhirnya diundang-undangkan pada tahun 1956 dengan judul *Majallat al-Ahwâl al-Syakshiya (Code of Personal Status)* yang terdiri dari 170 pasal dan terbagi dalam 10 buku, kemudian pada 1 Januari 1957 diberlakukan secara resmi di Tunisia. Namun dalam perjalanannya, Undang-undang ini mengalami perubahan (*amandemen*) sebanyak empat kali, yaitu tahun 1962, 1964, 1966 dan 1981.⁶⁴

Ada beberapa alasan diberlakukannya undang-undang baru Tunisia, yaitu:

- a. Untuk menyatukan pengadilan menjadi pengadilan nasional yang dapat berlaku secara umum.
- b. Membentuk undang-undang modern untuk menyeragamkan acuan hukum yang dipakai hakim.
- c. Mengadakan unifikasi hukum mazhab klasik.
- d. Memperkenalkan undang-undang baru sesuai dengan tuntutan modern bagi seluruh rakyat Tunisia termasuk kelompok Yahudi.

Pembaruan ini telah dilakukan dengan beberapa metode. Metode-metode yang digunakan dalam melakukan pembentukan undang-undang baru di Tunisia adalah:

- a. *Talfiq* yaitu menggabungkan pandangan sejumlah mazhab dalam satu masalah tertentu.
- b. Ijtihad dengan jalan menginterpretasikan teks syari'ah.
- c. Menggunakan alternatif berupa aturan administratif.⁶⁵

Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1956, usia perkawinan laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan pernikahan jika sudah mencapai usia 20 tahun. Bagi seorang wanita yang belum mencapai 17 tahun harus

dengan ijin walinya. Jika walinya menolak, dapat mengajukan ke Pengadilan.⁶⁶

5. Yordania dan Syria

Berkenaan dengan pemberlakuan hukum keluarga Islam khususnya perkawinan di dunia Islam, negara Yordania sebagai pemetaan, dilihat dari sudut pandang pemberlakuan undang-undang, masuk kelompok negara-negara yang telah memberlakukan pembaruan hukum keluarga Islam.

Landasan yang dipakai sebagai landasan pokok para ahli hukum lebih banyak merujuk langsung pada mazhab Hanâfi, karena mazhab Hanâfi memiliki pengaruh yang sangat dominan di negara Yordania. Akan tetapi ketika dilakukan pembaruan hukum, beberapa mazhab selain mazhab Hanâfi juga dijadikan sumber rujukan untuk memperbaiki materi hukum keluarga yang sudah ada.⁶⁷

Pemberlakuan perundang-undangan hukum keluarga negara Yordania dimulai dari terbentuknya UU Nomor 26 tahun 1947. Yordania pada mulanya pernah memberlakukan *The Otoman Law of Family Right* 1977, hingga 4 tahun kemudian diundangkan hukum keluarga yang termaktub dalam UU nomor 1976 Yordania merevisi undang-undang yang dibuatnya pada tahun 1951, yaitu dengan munculnya UU nomor 61 1976. Hukum keluarga tertulis ini yang lebih khusus membahas undang-undang perkawinan lebih dikenal dengan *Yordania: The Code of Personal Status and Supplementary Laws* 1976 (Yordania: Undang-undang tentang Status Pribadi dan Hukum-hukum Tambahan 1976).⁶⁸

Laki-laki dan perempuan Yordania dapat melakukan perkawinan jika telah berusia 16 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Hal ini merupakan ketentuan yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 93 tahun 1951.⁶⁹ Batas usia perkawinan di Yordania sebagaimana *The Code of Personal*

⁶⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 47

⁶⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 48- 49

⁶⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 50.

⁶⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 66.

⁶⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 68.

⁶⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 70.

Status 1952, sebelum diamandemen adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Jika melanggar ketentuan tentang usia tersebut, maka pelanggaran akan dikenai hukuman penjara. Untuk pengecualian batas usia perkawinan adalah 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, dengan ijin hakim. Bagi wanita yang berusia 17 tahun ingin menikah tanpa melihat aspek *kafâ'ah*, sementara orang tuanya atau walinya tidak memberikan ijin, maka pengadilan dapat memberikan ijin.

Ketentuan batasan usia perkawinan setelah diamandemen yang berlaku di Yordania sebagaimana dalam *The Code of Personal Status 1976*, adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Bagi wanita yang berusia 16 tahun ingin menikah tanpa melihat aspek *kafâ'ah*, sementara orang tuanya atau walinya tidak memberikan ijin, maka pengadilan dapat memberikan ijin.⁷⁰

Batasan usia perkawinan di Syria tidak menetapkan secara ketat, umur perkawinan bagi pria adalah 18 tahun, sedangkan wanita 17 tahun. Jika pengadilan menemukan ketidaksesuaian dalam usia antara pihak-pihak yang dipertunangkan, hakim boleh menahan ijin untuk pernikahan. Di samping itu, ditetapkan juga jika wanita dewasa menikah diri sendiri tanpa persetujuan wali, perkawinan tersebut masuk perkawinan sah kalau menikah dengan laki-laki yang sekufu'. Sebaliknya, kalau nikah dengan orang laki-laki yang tidak sekufu', wali hendak menuntut pembatalan, kecuali kalau si wanita telah hamil, hak pembatalan wali menjadi hitam.⁷¹

Apabila seseorang telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan berkehendak untuk menikah, Hakim dapat memberikan ijin setelah melihat bukti kematangan secara fisik maupun psikis dan dukungan pula oleh ijin dari orang tua mempelai. Begitu pula, hakim berperan sebagai mediator apabila terjadi perbedaan

usia antara kedua belah pihak mempelai.

Batasan usia, baik di Yordania maupun Syria adalah sama, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena kedua Negara tersebut merujuk kepada *Ottoman Law of Family Right 1917* yang menetapkan batasan usia seperti yang didasarkan kepada mazhab Hanâfi, namun pada akhirnya Yordania melakukan perubahan tentang batasan pernikahan, 16 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan.⁷²

6. Iran dan Irak

Batasan perkawinan yang berlaku di Iran adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini berdasarkan pada *The Iranian Family Laws; Marriage Laws 1931-1938 (Qânûn al-Isdniwâj)*. Aturan usia perkawinan ini berlaku ketat dan tidak berlaku pengecualian. Iran tidak memberlakukan usia di bawah standard perkawinan yang telah disepakati. Sebaliknya jika kedua mempelai yang menikah di bawah usia yang telah ditetapkan, justeru akan mendapat hukuman penjara 6 bulan sampai 2 tahun. Bahkan apabila usia perempuannya di bawah umur 13 tahun, akan dikenakan penjara selama 2 sampai 3 tahun. Di samping harus membayar denda antara 2000 sampai 20.000 riyal tergantung kasus yang dihadapi. Pemberlakuan hukuman ini setelah tahun 1935.⁷³

Hukum keluarga di Iran mengalami beberapa kali reformasi dan amandemen. Peraturan yang ada dalam hukum tersebut tidak hanya mengambil teori hukum aliran *syi'ah itsna 'asyariyyah*, melainkan memasukkan beberapa teori hukum dari

⁷² 4) *The minimum marriage-age is eighteen years for men and seventeen years for women; a boy who has completed his fifteenth years can marry with the permission of the Qadi, and such a girl can do so with his permission and her guardian's consent.* Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 46.

⁷³ 3) *Whoever marries a person below the minimum marriage age as prescribed by article 1031 of The Civil Code, or is an accessory to a marriage either party to which is below the said age, shall be punishable by imprisonment for six months to two years; if the girl is below the age of thirteen years. In all cases an additional fine of an amount of 2.000 to 20.000 riyals, may also be imposed.* Dedi Supriyadi, h. 47.

⁷⁰ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 45

⁷¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 207

aliran di luarnya.⁷⁴ Sementara batas usia perkawinan yang berlaku standard di Irak adalah 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Di samping itu, kedua mempelai harus menunjukkan bukti surat keterangan secara medis. Hal itu tertuang dalam *The Iraq Law of Personal Status Law 1959 and Amendments*.

Perundang-undangan yang berlaku di negara Irak sekarang adalah undang-undang tahun 1959 *The Iraq Law of Personal Status*. Ada tiga pasal yang menegaskan tentang kecakapan untuk menikah.

- a. Hubungan dengan kondisi seseorang yaitu sehat secara rohani dan seseorang itu sudah remaja/puber. Kemudian, jika seseorang sakit namun ada kemungkinan untuk sembuh berdasarkan keterangan dokter maka *qâdhi* (pengadilan) boleh mengizinkan terjadinya perkawinan.
- b. Minimal usia perkawinan adalah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
- c. Pengadilan dimungkinkan untuk memberi ijin perkawinan bagi remaja laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 16 tahun untuk menikah, jika pengadilan mengangkat mereka mampu, kuat secara fisik dan mendapat ijin dari wali.

Dalam hal wali tidak menyetujui, hakim akan meminta wali tersebut untuk memberikan ijin perkawinan. Jika wali tidak menolak, atau keberatan wali tidak beralasan, maka hakim akan mengizinkan terjadinya perkawinan.⁷⁵

Selain itu juga terdapat pembatasan usia perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan. Bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan sedangkan usianya baru 15 tahun, maka pihak pengadilan melihat tingkat kedewasaan baik secara fisik maupun psikis. Di samping itu juga dilihat dari persetujuan orang tua ataupun walinya.

Dapat dipahami bahwa batas usia perkawinan yang berlaku di Irak terbagi kepada dua: secara normal adalah 18 tahun baik bagi

laki-laki maupun perempuan dan dispensasi usia adalah 15-16 tahun bagi kedua mempelai. Maka batasan usia pernikahan baik di Iran maupun Irak adalah sama yaitu batas maksimum 18 tahun. Dasar penentuan ini berdasarkan mazhab Hanâfi.⁷⁶

Aturan-aturan tersebut sebagian telah diamandemen dengan undang-undang Nomor 21 tahun 1978, di antaranya tidak mencantumkan telah mengalami masa pubertas/remaja, sebagai syarat perkawinan, tetapi langsung ditetapkan bahwa sehat secara rohani dan genap berusia 18 tahun adalah syarat cakap untuk menikah. Nampak dalam persoalan usia ini adalah bentuk ijtihad baru, karena ulama mazhab hanya menetapkan aturan *bâligh* atau dengan redaksi berakal.

Kemudian perkawinan itu harus ada persetujuan dari pihak mempelai dan menghukum pihak yang melakukan pemaksaan terhadap pernikahan. Aturan ini berbunyi: 1) Keluarga atau pihak ketiga tidak boleh memaksa seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, menikah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Perkawinan dan pemaksaan dianggap tidak ada jika perkawinan tersebut telah dilaksanakan. Demikian pula, keluarga atau pihak ketiga tidak dapat mencegah perkawinan seseorang yang mampu untuk menikah, (pasal 29 ayat 1); 2) Seorang yang melanggar pasal satu di atas akan dikenakan hukuman penjara sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tahun dan atau denda, jika yang memaksa itu masih dalam lingkungan keluarga. Jika yang memaksa tersebut bukan dari keluarga, maka akan dipenjara sebanyak-banyaknya sepuluh tahun atau kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun (pasal 29 ayat 2); 3) Pengadilan atau pegawai pengadilan harus terlebih dahulu mengkonfirmasi kalau ada pelanggaran terhadap ayat 1 (pasal 29 ayat 3).⁷⁷

7. Indonesia

Batas perkawinan di Indonesia berbeda dengan negara lain meskipun batas usia

⁷⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 234

⁷⁵ Pasal 7, 8, 9 *The Iraq Law of Personal Status* no. 188/1959. Khoiruddin Nasution, h. 25

⁷⁶ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 48.

⁷⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 17.

tersebut masih standard dengan negara-negara lain. Perbedaannya adalah karena batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang. Batas usia standard adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara dalam pasal lain ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun. Ketentuan batas usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tentang Perkawinan 1974, dijelaskan pada pasal 7 berikut ini:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam asal 6 ayat (6).⁷⁸

Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indoneia tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan ijin kedua orang tua, di sisi lain pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan. Secara lengkap pasal 6 yang membahas tentang batasan usia

perkawinan 21 tahun dan perlu ijin dari pihak orang tua atau wali, sebagai berikut:

Pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁷⁹

Perbedaan batasan perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam kacamata ijtihad, adalah hal yang wajar karena bersifat

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Trini Optima Media, h. 92.

⁷⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 90-91.

ijtihâdy. Hal senada juga secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahah mursalah*. Namun demikian, karena sifatnya yang *ijtihâdy*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila pada suatu dan hal lain perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka laki-laki maupun perempuan. Dalam kata lain, filosofi dalam pembahasan ini semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang *saikinah, mawaddah wa rahmah*. Maka, pembatasan usia perkawinan sangat penting sebagai modal awal dalam proses pembentuka rumah tangga.

Filosofi tersebut, dapat dilihat dalam penjelasan umum tentang undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 bahwa undang-undang ini mengatur prinsip: “Calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur”. Selain itu, perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah, bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁸⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan kembali tentang batasan usia pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, sebagaimana berikut:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974.⁸¹

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan dan masih eksis dijadikan pedoman sampai saat ini, yaitu perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Bahkan Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸² Putusan MK itu menimbulkan kritik masyarakat. Penolakan MK dianggap mengabaikan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun. Penolakan tersebut seperti membenarkan perkawinan anak. Padahal, secara medis, sosial, dan ekonomi, perkawinan anak telah dibuktikan berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat.⁸³

Kontroversi dalam menyikapi sebuah Undang-Undang adalah suatu hal yang sangat wajar, khususnya di Indonesia yang beragam suku dan budaya serta keyakinan atau aliran yang beragam pula sehingga timbul

⁸¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 117

⁸² Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014 meminta batas usia ditingkatkan dari 16 jadi 18 tahun. Permohonan diajukan oleh Yayasan Pemantau Hak Anak, Koalisi Perempuan Indonesia, dan sejumlah pribadi yang peduli hak perempuan dan anak. Salah satu dari hakim konstitusi, Maria Farida, berbeda pendapat dengan hakim lain. Ia setuju menaikkan batas usia perempuan dapat menikah.

⁸³ <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan.diunggah.pada.hari.rabo.tanggal.25.November.2015>. Lihat salinan putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, diakses pada tanggal 11 Desember 2015.

⁸⁰ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 51.

beberapa pemahaman yang berbeda-beda, hanya saja dari sudut mana meninjaunya. Namun demikian, undang-undang telah bijak menyikapi perkara-perkara khususnya tentang batasan umur minimal perkawinan.

Dalam Alquran dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batasan masa remaja ini. Akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum, Rasulullah pernah mengatakan bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari'at setelah ia sampai usia *bâligh* yang ditandai dengan *ihtilam* (احتلام) yakni bermimpi jima' dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki dan *haidh* pada perempuan.⁸⁴ Isyarat hadis dari Rasulullah tersebut berdekatan dengan pendapat para ahli psikologi berkenaan dengan awal datangnya masa remaja.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak maupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak,⁸⁵ memberikan batasan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam ketentuan Konvensi PBB tentang hak anak maupun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak "*Hak anak adalah bagian integral dari hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipengaruhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.*"⁸⁶

Penutup

Berdasar penjelasan di atas, *bâligh* atau batasan usia minimal menikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan

tanda-tanda *bâligh* ada dua, yaitu *bi al-alâmât*; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan *haidh*. *Bi al-sin*: menurut Hanâfi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Mâliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Syâfi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dalam perkembangannya, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing negara yang dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun, kecuali Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah antara pria dengan wanita, yaitu sama-sama 18 tahun; umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan Alquran maupun al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawinan di berbagai negara tersebut tergantung kepada mazhab fikih yang dianut dijadikan pedoman negara.

Pustaka Acuan

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Albar, Muhammad Ali. *Penciptaan Manusia*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Aninymous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Ansyhari, Muhammad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Anwar, Muhammad, *Tuntunan Rumah Tangga*, Bandung: Sinar Biru, 1992.
- Ardani, Muhammad, *Risalah Haidh*, Surabaya: Al-Miftah, 1992.
- Arifin, Muhammad, *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara 1998.

⁸⁴ A. Tafsir et al., *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), h. 73-74.

⁸⁵ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Karena itu, negara, pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga wajib memberikan perlindungan kepada anak.

⁸⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Menjaga dan Melindungi Anak*, (Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011), h. 10-11

- Aseggaf, Abd Rachman, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ah*, Jakarta: Al-Kautsar, 2011.
- Barry, al-, Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994.
- Baydhâwy, al-, Imâm al-Muhaqqiqîn wa Qadwah al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâshir al-Dîn Abî Sa'id Abdillâh bin Umar bin Muhammad al-Syairâzy, *Tafsîr al-Baydhâwy*, Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013.
- Baijuri, al-, Syaikh Ibrahim, *al-Baijûry*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Cloud, Henry, *Boundaries In Marriage*, diterjemahkan oleh Connie Item Corputty (*Batas-batas dalam Perkawinan*), Batam: Interaksara, 2002.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Damayqy, al-, al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Diwanta, al-, Masde, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*, Banjar Negara: Aulia, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, H. Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan>. diakses pada 25 November 2015.
- Ibn Umar, Abû Bakar, *Thabaqat al-Syâfi'iyah al-Kubrâ*, Bayrut: Alam al-Kutub, t.t.
- Islam, Ubes Nur, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Jawi, al-, Muhammad Nawawi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, jilid ke-1, 1314.
- Jazîry, al-, Abd al-Rahmân, *Kitab Al-Fiqh 'Alâ Madzhâhib Al-Arba'ah*, jilid IV, Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Khallâf, Abdul Wahhâb. *Ilm Ushûl Fiqh*, Dâr Kutub Al-Islami, ttp.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Menjaga dan Melindungi Anak*, Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institut, 1972.
- Maqsd, Abû Muhammad bin Abdul, *Fatwa Pernikahan Sosuli Problematika Pernikahan Hingga Rumah Tangga*, Jakarta: Publishing Embun, 2007.
- Makky, al-, Muhammad Nurrudin Banjar, *Fikih Darah Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2004.
- Mudzakir, Abdul Mujib Jusuf, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mufarraj, al-, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Mughniyyah, al-, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, (Afif Muhammad, (Pent.)), Jakarta: Lentera, 2004
- Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*

- I, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013.
- _____, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2010.
- _____, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013.
- Naysâbûny, al-, Imâm Abî al-Husain Muslim Bin al-Hajjâj al-Qusyairy, *Shahîh Muslim*, jilid II, Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- RI, Depertemen Agama, 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.
- PBNU, LTN, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 2010.
- Qodir, Muhammad bin Abdul, *Haidh*, Kediri: Al-Fajr. 2002.
- Ramayulis, Jalaluddin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Rofiq, Ahamad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawi Press, 2013.
- Shâbûny, al-, Muhammad Alî, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Syan'any, al-, *Subul al-Salâm*, Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, t.t.
- Syahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sya'rawi, al-, Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan Muslimah*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Subki, al-, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Supriadi, Dedi, *Perbandingan Madzhab: Sebuah endekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Tafsir, Ahmad, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Mimbar Pustaka, 2002.
- Thalib, M, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Yafie, Ali, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Hukum Keluarga*, Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ilama dan BBKBN, 1982.
- Umami, Panut Panuju Ida, *Psikologi Remaja* Yogyakarta: Tiara Wacana 1999.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ttp.: Trini Optima Media, t.t.